



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Nama: Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 500.16.7/25-00/10-TK/DPMPTSP/III/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :**

Lembaga Penyelenggara : YLP PGRI BANTAENG  
Lembaga Pengelola : TK HANDAYANI PGRI KAMPUNG BERU  
Alamat : Kampung Beru Kel. Onto Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng  
Kelurahan/Desa : Onto  
Kecamatan : Bantaeng  
Kabupaten Bantaeng  
Tahun Berdiri : 2023  
Pemilik/Penyelenggara : BAHARUDDIN, S.IP.,MM

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1 2 0 2 3 0 2 3 0 1 0 0 0 3 5



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 02 Agustus 2023

a.n. **BUPATI BANTAENG**

Ditandatangani secara Elektronik oleh  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b